



PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARITO SELATAN

NOMOR : 2 TAHUN 2008

TENTANG

**SUMBANGAN PIHAK KETIGA KEPADA
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BARITO SELATAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BARITO SELATAN

- Menimbang : a. bahwa pembangunan daerah Kabupaten Barito Selatan harus mampu mendayagunakan semua potensi sumber daya pembangunan yang tersedia untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat ;
- b. bahwa Peraturan Daerah Tingkat II Barito Selatan Nomor 02 Tahun 1999 tentang Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga Kepada Kabupaten Daerah Tingkat II Barito Selatan tidak sesuai dengan semangat Otonomi Daerah dan Prinsip-prinsip yang terkandung didalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a, dan b di atas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor : 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 1820) ;

2. Undang-undang Nomor : 9 Tahun 1961, tentang Pengumpulan Uang atau Barang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor : 214, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 2273);
3. Undang-undang Nomor : 6 Tahun 1974, tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor : 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 4428)
4. Undang - undang Nomor : 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor : 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 4389);
5. Undang-undang Nomor : 32 Tahun 2004 Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor : 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 4428);
6. Undang-undang Nomor : 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004, Nomor : 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 4438);
7. Peraturan Pemerintah Nomor : 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor : 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 4578).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BARITO SELATAN
dan
BUPATI BARITO SELATAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG SUMBANGAN PIHAK KETIGA
KEPADA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BARITO SELATAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah Otonom, selanjutnya disebut Daerah adalah Kesatuan Masyarakat Hukum yang mempunyai batas - batas wilayah daerah tertentu berwenang mengatur dan mengurus Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggara urusan Pemerintahan oleh pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas - luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Kepala Daerah adalah Bupati Barito Selatan.
5. Pihak Ketiga adalah setiap orang atau Badan dimanapun domisilinya tanpa membedakan kewarganegaraan atau asal-usul yang memberikan sumbangan.
6. Badan adalah suatu bentuk Badan Usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, Persekutuan, Perkumpulan, Firma, Kongsi, Koperasi, Yayasan atau Organisasi Sosial atau yang sejenis, Lembaga, Dana Pensiun, Bentuk Usaha Tetap serta Bentuk Badan Usaha Lainnya.
7. Sumbangan Pihak Ketiga kepada Daerah adalah pemberian Pihak Ketiga kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Barito Selatan secara suka rela dan tidak mengikat, yang perolehannya oleh pihak ketiga tidak bertentangan dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku, baik yang berupa uang dan atau yang disamakan dengan uang maupun barang-barang, baik yang bergerak atau yang tidak bergerak.

BAB II

PRINSIP UMUM

Pasal 2

Sumbangan Pihak Ketiga kepada Daerah menganut prinsip sebagai berikut :

- a. Tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- b. Sederhana dan transparan ;
- c. Tidak ada kontra prestasi ;
- d. Hasil sumbangan Pihak Ketiga dimanfaatkan dan atau dipergunakan untuk Pembangunan Daerah dan untuk kepentingan masyarakat ;
- e. Sukarela, ikhlas dan tidak mengikat;
- f. Tidak mengurangi kewajiban kepada Negara, Daerah dan kewajiban lainnya.

BAB III

KETENTUAN DAN BENTUK SUMBANGAN

Pasal 3

- (1) Pemerintah Daerah dapat menerima sumbangan dari Pihak Ketiga.
- (2) Sumbangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat berupa pemberian hadiah, donasi, wakaf, hibah dan atau lain-lain sumbangan yang serupa dengan itu yang diberikan oleh Pihak Ketiga.
- (3) Pemberian sumbangan Pihak Ketiga kepada Daerah tidak mengurangi kewajiban Pihak Ketiga / yang bersangkutan kepada Negara maupun Daerah seperti pembayaran pajak, retribusi dan kewajiban-kewajiban lainnya sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV

KETENTUAN PELAKSANAAN DAN PENGELOLAAN

Pasal 4

- (1) Untuk menyelenggarakan Sumbangan Pihak Ketiga kepada Daerah, Kepala Daerah dibantu oleh Badan/Dinas/Lembaga Daerah.
- (2) Semua hasil Sumbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) yang berupa uang atau yang disamakan dengan uang maupun barang dan pemamfaatannya untuk penanggulangan darurat bencana dan atau masalah kesejahteraan Sosial.

BAB II

PRINSIP UMUM

Pasal 2

Sumbangan Pihak Ketiga kepada Daerah menganut prinsip sebagai berikut :

- a. Tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- b. Sederhana dan transparan ;
- c. Tidak ada kontra prestasi ;
- d. Hasil sumbangan Pihak Ketiga dimanfaatkan dan atau dipergunakan untuk Pembangunan Daerah dan untuk kepentingan masyarakat ;
- e. Sukarela, ikhlas dan tidak mengikat;
- f. Tidak mengurangi kewajiban kepada Negara, Daerah dan kewajiban lainnya.

BAB III

KETENTUAN DAN BENTUK SUMBANGAN

Pasal 3

- (1) Pemerintah Daerah dapat menerima sumbangan dari Pihak Ketiga.
- (2) Sumbangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat berupa pemberian hadiah, donasi, wakaf, hibah dan atau lain-lain sumbangan yang serupa dengan itu yang diberikan oleh Pihak Ketiga.
- (3) Pemberian sumbangan Pihak Ketiga kepada Daerah tidak mengurangi kewajiban Pihak Ketiga / yang bersangkutan kepada Negara maupun Daerah seperti pembayaran pajak, retribusi dan kewajiban-kewajiban lainnya sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV

KETENTUAN PELAKSANAAN DAN PENGELOLAAN

Pasal 4

- (1) Untuk menyelenggarakan Sumbangan Pihak Ketiga kepada Daerah, Kepala Daerah dibantu oleh Badan/Dinas/Lembaga Daerah.
- (2) Semua hasil Sumbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) yang berupa uang atau yang disamakan dengan uang maupun barang dan pemamfaatannya untuk penanggulangan darurat bencana dan atau masalah kesejahteraan Sosial.

- (3) Sedangkan Sumbangan Pihak Ketiga, baik berupa uang atau yang disamakan dengan uang yang pemamfaatannya di luar ketentuan Pasal 4 ayat (2) di setorkan ke Kas Daerah atau diserahkan kepada Bupati atau Pejabat yang didelegasikan dengan membuat Berita Acara.
- (4) Sumbangan yang pada saat pemindahtanganannya kepada Pemerintah Daerah, baik dalam bentuk barang yang bergerak maupun tidak bergerak yang sebelumnya telah dibebani kewajiban kepada Negara dan Daerah serta kewajiban lainnya dengan dipindahtangankan sebagai sumbangan ini, maka kewajiban sebelumnya tetap menjadi tanggung jawab Pihak Ketiga atau Penyumbang.
- (5) Setiap Sumbangan Pihak Ketiga yang berupa barang, langsung diikuti penyerahannya kepada Pejabat yang berwenang yang akan mencatatnya dalam inventaris Pemerintah Daerah yang pengelolaannya dilakukan sesuai ketentuan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 5

- (1) Hasil Sumbangan Pihak Ketiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dan (3) harus dicantumkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Sumbangan Pihak Ketiga yang diperoleh oleh Daerah sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini, harus dipergunakan untuk kepentingan Pembangunan Daerah dan atau kepentingan masyarakat.

BAB V

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 6

- (1) Sumbangan Pihak Ketiga yang diperoleh Daerah sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini yang didasarkan pada Peraturan Perundang-undangan, Peraturan Daerah dan atau Keputusan Bupati.
- (2) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Tingkat II Barito Selatan Nomor : 02 Tahun 1999 tentang Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga kepada Kabupaten Daerah Tingkat II Barito Selatan (Lembaran Daerah Tahun 1999 Nomor : 2 Seri D) dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.


Pasal 8

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan.


Ditetapkan di Buntok.
Pada tanggal 18 Pebruari 2008.

BUPATI BARITO SELATAN,



BAHARUDIN LISA


Diundangkan di Buntok
Pada tanggal 18 Pebruari 2008



Drh. H.I KETUT WIDHIE WIRAWAN, S.H,MM
Pembina Utama Muda
NIP. 080 068 963

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BARITO SELATAN
TAHUN 2008 NOMOR : 2

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,



RAHMAT NURYADIN, SH, MH
NIP. 19711105 200501 1 012